

**DETERMINANTS OF THE LEVEL OF COMPLETION FOLLOWING UP
RECOMMENDATIONS ON THE AUDIT RESULTS OF BPK RI TO LOCAL
GOVERNMENTS**

KEN YULITA MAULYDINA KUSUMARINI
NOVITA WENINGTYAS RESPATI^{1,2}
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of the factors that influence the level of completion of follow-up recommendations on the results of the examination of the BPK RI in district/city governments on the islands of Sumatera and Kalimantan. The population in this study are all district/city governments located on the islands of Sumatera and Kalimantan. Determination of the research sample using a purposive sampling technique and obtained as many as 564 samples consisting of 128 districts/cities. Multiple linear regression was used as a data analysis technique. The results of this study indicate that the length of office of the regional head affects the level of completion of the follow-up to the recommendations of the BPK RI examination results, while the auditor's proficiency, the type of local government, the number of SKPD, the age of the local government and dependence on the central government do not affect the level of completion of the follow-up to the recommendations of the examination results BPK RI.

Keywords: *Completion of Follow-up Recommendations on Examination Results, District/City Government, Auditors.*

¹ Correspondence Author

² E-mail: nwrespati@ulm.ac.id

Article Info:

Received 27 June 2022 | Revised 20 August 2022 | Accepted 15 October 2022

**DETERMINAN TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH DAERAH**

KEN YULITA MAULYDINA KUSUMARINI
NOVITA WENINGTYAS RESPATI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera dan Kalimantan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dan memperoleh sebanyak 564 sampel yang terdiri dari 128 kabupaten/kota. Regresi linier berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan lama masa jabatan kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan kecakapan auditor, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, umur pemerintah daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Kata-kata Kunci: Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Auditor.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* diharuskan untuk melakukan peningkatan pembangunan daerah baik kualitas dan kuantitas yang sifatnya akuntabilitas dan transparansi. Salah satu indikator untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah, yaitu dari seberapa giat pemerintah daerah tersebut dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menindaklanjuti saran dari pemeriksaan merupakan kewajiban bagi pejabat entitas atau badan yang diperiksa, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) dan (2).

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) masih banyak menghadapi kendala dan hambatan saat pelaksanaannya. Tindak lanjut rekomendasi dalam pelaksanaannya diduga dipengaruhi berbagai faktor baik dari pihak entitas yang diperiksa maupun dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya telah diteliti Puspitasari & Ratmono (2017), Bagaskara (2015), Hartanto (2015), Akbar (2016), Setyaningrum et al., (2014), dan Kristiawan (2014). Adapun variabel yang diteliti adalah kecakapan auditor, jumlah SKPD, tipe pemerintahan, umur pemerintahan, lama masa jabatan kepala daerah dan ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI diduga dipengaruhi oleh variabel kecakapan auditor diproksikan dengan kompetensi auditor. Kompetensi auditor dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat profesional atau dokumen lainnya yang menyatakan keahliannya. Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai tentunya dalam melaksanakan pemeriksaan dapat menghasilkan laporan pemeriksaan serta rekomendasi berkualitas. Rekomendasi berkualitas artinya rekomendasi tersebut diberikan dengan jelas, tidak bermakna ganda, dan mudah untuk ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Penelitian yang dilakukan Puspitasari & Ratmono (2017) dan Setyaningrum et al. (2014), menunjukkan bahwa faktor karakteristik kompetensi atau kecakapan auditor berpengaruh positif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sedangkan penelitian Hartanto (2015) menunjukkan yang hasil yang berbeda.

Tipe pemerintahan diduga mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Tipe kota dianggap lebih cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dibanding dengan kabupaten. Hal ini disebabkan pemerintah kota selain memiliki kontrol sosial yang tinggi juga ketersediaan fasilitas yang ada di pemerintah daerah kota lebih memadai dibandingkan dengan yang ada di kabupaten. Hasil penelitian Hartanto (2015) dan Kristiawan (2014) mengungkapkan penyelesaian tindak lanjut dipengaruhi secara signifikan oleh tipe pemerintahannya. Namun, hal yang berbeda didapat dalam penelitian Puspitasari & Ratmono (2017).

Satuan kerja perangkat daerah atau yang disebut SKPD diduga juga mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan penelitian Kristiawan (2014), Budaya (2016), dan Lusiana (2017) mengemukakan bahwa pemerintah yang jumlah satuan kerja perangkat daerahnya banyak mempunyai permasalahan yang kompleks, diantaranya penyebab keterlambatan penyelesaian dikarenakan kurang memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan koordinasi. Hasil penelitian Hartanto (2015), Puspitasari & Ratmono

(2017), dan Kristiawan (2014) menunjukkan bahwa jumlah entitas akuntansi berpengaruh negatif dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Umur pemerintah daerah juga diduga mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Umur pemerintahan didefinisikan seberapa lama suatu pemerintah daerah ada (Mandasari, 2009). Pendirian pemerintah daerah baik kabupaten atau kota dibentuk berdasar kepada undang-undang pendiriannya. Semakin lama terbentuk pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah tersebut akan memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait tata kelola dan administrasi, sehingga akan semakin cepat juga proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Penelitian Hartanto (2015) menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sedangkan penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukkan hasil yang berbeda.

Lama masa jabatan kepala daerah juga diduga memiliki pengaruh dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, kepala daerah memiliki periode jabatan selama lima tahun serta bisa kembali dipilih dengan jabatan yang sama untuk satu kali periode jabatan. Kepala daerah yang memiliki lebih dari satu periode masa jabatan akan lebih mengerti jika menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawabnya sebagai agen kepada rakyat yang merupakan prinsipal, juga dengan semakin cepatnya pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dibuat juga semakin meningkat (Kristiawan, 2014). Hasil penelitian Puspitasari & Ratmono (2017), Hartanto (2015), dan Kristiawan (2014) memperoleh hasil yaitu tidak terbukti mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi diduga juga dipengaruhi faktor lain yaitu tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Salah satu perwujudan ketergantungan tersebut yaitu berupa dana alokasi umum (DAU) (Sari, 2020). DAU sendiri merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN. Hal ini diduga adanya pengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, karena penyelesaian tindak lanjut rekomendasi merupakan satu di antara banyaknya tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang mesti dilaksanakan agar terciptanya suatu akuntabilitas keuangan daerah (Puspitasari, 2017). Penelitian yang dilakukan Puspitasari & Ratmono (2017) memperoleh hasil bahwa variabel ketergantungan pada pemerintah pusat tidak terbukti mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut saran perbaikan yang diberikan BPK.

Penelitian ini menguji kembali penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) perbedaannya terletak di pemerintah daerah yang akan dikaji dan variabel yang digunakan. Variabel pengawasan DPRD tidak digunakan dalam penelitian dikarenakan hasil penelitian dari beberapa peneliti seperti Puspitasari & Ratmono (2017), Akbar (2016), dan Bagaskara (2015), dan Hartanto (2015) menunjukkan bahwa pengawasan DPRD tidak mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, juga adanya kesulitan dalam mengakses informasi dan data pada website resmi KPU.

2. LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Rustiarini (2012) dalam Bagaskara (2015) menjelaskan bahwa teori keagenan menegaskan adanya pemisahan fungsi kepemilikan (prinsipal) dengan fungsi manajemen (agen). Dengan dipisahkannya fungsi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara agen dan prinsipal yang disebut konflik keagenan berupa Asimetri informasi. Asimetri informasi dapat diminimalisir dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa akuntabilitas sebagai keharusan agen untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, serta mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak prinsipal yang mempunyai kewenangan dan hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.

Teori agensi kaitannya dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, yaitu menjelaskan tingkat ketaatan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Agen yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh rakyat dalam mengelola keuangan negara diharuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi/saran yang diserahkan oleh BPK sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat diketahui oleh rakyat melalui laporan tahunan yang dibuat dan dipublikasikan oleh BPK.

Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai tentunya dalam melaksanakan pemeriksaan dapat menghasilkan laporan pemeriksaan beserta rekomendasi yang berkualitas. Semakin tingginya kualitas hasil audit, maka saran yang diberikan pun lebih mudah untuk dilakukannya penyelesaian tindak lanjut (Kristiawan, 2014). Rekomendasi yang berkualitas ialah yang jelas, tidak bermakna ganda, juga mudah untuk dilakukannya tindak lanjut oleh *auditee*, sehingga nanti akan meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (Puspitasari & Ratmono, 2017). Hasil penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) dan Setyaningrum et al.,(2014) menunjukkan pengaruh positif terhadap pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Kecakapan auditor berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pengaruh Tipe Pemerintahan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemerintah daerah selaku agen yang diberi wewenang oleh rakyat dalam mengelola keuangan negara diharuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Menurut Puspitasari & Ratmono (2017) tipe pemerintah daerah kota lebih besar tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dibandingkan tipe kabupaten, hal ini dikarenakan pemerintah bertipe kota bercirikan masyarakat yang lebih maju sehingga mempunyai akses untuk informasi lebih luas. Atas variabel ini penelitian Hartanto (2015) dan Kristiawan (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh

Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukkan bahwa variabel tipe pemerintah daerah tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan:

H₂: Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Jumlah satuan kerja perangkat daerah yang lebih banyak akan memiliki persoalan yang lebih banyak dan kompleks (Kristiawan, 2014). Masalah ini diantaranya terkait dengan komitmen dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kurang mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan, dan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pongoliu et al., (2017), Harinurhady et al., (2017) dan Lusiana et al.,(2017) dalam hasil penelitiannya. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki jumlah SKPD yang lebih banyak akan menyebabkan luasnya lingkup pemeriksaan, semakin luas lingkup pemeriksaan maka akan berpotensi diberikannya banyak rekomendasi, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut memakan waktu yang lebih lama. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan rekomendasi tersebut. Hasil penelitian Hartanto (2015), Puspitasari & Ratmono (2017), dan Kristiawan (2014) menunjukkan hasil tidak ada pengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Jumlah SKPD berpengaruh negatif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Semakin lama suatu pemerintah daerah terbentuk, maka pengalaman beserta tanggung jawabnya terhadap masyarakat juga akan bertambah (Puspitasari & Ratmono, 2017). Adanya lebih banyak pengalaman yang lebih baik dalam sistem administrasi menjadikan pemerintah daerah akan lebih cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI (Hartanto, 2015). Hartanto (2015) pada penelitiannya menunjukkan ada pengaruh signifikan atas variabel umur pemerintah pada pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut. Namun, hasil yang berbeda didapat dalam penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) yang menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H₄: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pengaruh Lama Masa Jabatan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Lama masa jabatan kepala daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu selama lima tahun dimulai dari sejak pelantikan dan setelahnya bisa dipilih sekali lagi dengan jabatan yang sama. Berdasarkan teori keagenen, rakyat sebagai prinsipal melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) yang dipimpin oleh kepala daerah untuk mengelola pemerintahan. Kepala daerah yang memiliki periode jabatan lebih dari satu periode akan lebih mengerti bahwa

dengan semakin cepatnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan berarti menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat (Kristiawan, 2014). Hasil penelitian Puspitasari & Ratmono (2017), Hartanto (2015), dan Kristiawan (2014) memperoleh hasil yaitu lama masa jabatan kepala daerah terbukti tidak mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Lama masa jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kaitannya pemberian dana alokasi umum (DAU) bisa disebut sebagai hubungan antara agen dan prinsipal. Semakin besarnya penerimaan DAU oleh suatu daerah maka akan lebih besar pengawasan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah termotivasi untuk berkinerja lebih baik lagi (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Hal ini diduga adanya pengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, karena penyelesaian tindak lanjut rekomendasi merupakan satu tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang wajib dilakukan agar menciptakan keuangan daerah yang akuntabilitas Puspitasari & Ratmono (2017). Hasil penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) menunjukkan hasil ketergantungan pada pemerintah pusat terbukti tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

H₆: Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ialah semua kabupaten dan kota di pulau Kalimantan dan Sumatera. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Sampel tersebut meliputi kabupaten/kota yang berada di pulau Sumatera dan Kalimantan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan telah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester I tahun 2019, serta memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk pengukuran variabel penelitian, seperti tipe pemerintah, banyaknya satuan kerja perangkat daerah, umur pemerintah, juga lama masa jabatan kepala daerah.

Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data tersebut yaitu IHPS BPK RI semester I tahun 2019, daftar nama kepala daerah, daftar auditor bersertifikat pada kantor perwakilan di pulau Sumatera dan Kalimantan, daftar nama kepala daerah kabupaten/kota periode 2010-2015 dan 2016-2020, LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah dan profil pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada pada pulau Kalimantan juga Sumatera. Pengolahan data penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Cara Pengukuran
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Y)	$TLHP = \frac{\text{Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi}}{\text{Total Rekomendasi}}$
Kecakapan Auditor (X1)	$KPA = \frac{\sum \text{Auditor Bersertifikasi}}{\sum \text{Auditor Pada Kantor BPK Perwakilan}}$
Tipe Pemda (X2)	Metode <i>dummy</i> : a. kode "0" untuk Kota b. kode "1" untuk Kabupaten
Jumlah SKPD (X3)	Total SKPD yang ada pada Pemda kabupaten/kota
Umur Pemerintah Daerah (X4)	Dihitung dari lama terbentuknya pemerintah daerah tersebut berdasarkan undang-undang pembentukannya.
Lama Masa Jabatan Kepala Daerah (X5)	Metode <i>dummy</i> a. kode "0" untuk masa jabatan ≤ 1 periode jabatan b. kode "1" untuk masa jabatan > 1 periode jabatan
Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat (X6).	$KPP = \frac{\text{Jumlah Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$

Sumber: Puspitasari & Ratmono (2017)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KPA (X1)	564	.00000	.42424	.1562874	.12590762
TP (X2)	564	.00000	1.00000	.8297872	.37615323
SKPD (X3)	564	22.00000	64.00000	41.4273050	7.95502673
UM (X4)	564	2.00000	63.00000	34.1471631	21.90844770
LMJKD (X5)	564	.00000	1.00000	.2553191	.43642753
KPP(X6)	564	.00000	1.53469	.5032929	.13290906
TLPH (y)	564	.08696	1.00000	.6448258	.21222214

Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis pengujian	Kriteria	Hasil Pengujian	Keterangan														
Normalitas Data	$\alpha \geq 0,05$	Asymp. Sig. (2-tailed) 0,064	Normal														
Multikolonieritas	Nilai <i>tolerance</i> ≥ 0.10 dan Nilai <i>VIF</i> ≤ 10	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Tolerance</i></th> <th style="text-align: left;">Nilai VIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X1 = 0,911</td> <td>X1 = 1,097</td> </tr> <tr> <td>X2 = 0,846</td> <td>X2 = 1,183</td> </tr> <tr> <td>X3 = 0,683</td> <td>X3 = 1,464</td> </tr> <tr> <td>X4 = 0,804</td> <td>X4 = 1,244</td> </tr> <tr> <td>X5 = 0,971</td> <td>X5 = 1,030</td> </tr> <tr> <td>X6 = 0,937</td> <td>X6 = 1,067</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Tolerance</i>	Nilai VIF	X1 = 0,911	X1 = 1,097	X2 = 0,846	X2 = 1,183	X3 = 0,683	X3 = 1,464	X4 = 0,804	X4 = 1,244	X5 = 0,971	X5 = 1,030	X6 = 0,937	X6 = 1,067	Data terbebas dari gejala multikolinearitas
<i>Tolerance</i>	Nilai VIF																
X1 = 0,911	X1 = 1,097																
X2 = 0,846	X2 = 1,183																
X3 = 0,683	X3 = 1,464																
X4 = 0,804	X4 = 1,244																
X5 = 0,971	X5 = 1,030																
X6 = 0,937	X6 = 1,067																
Autokorelasi	DU <DW<4-DU	DU= 1,886 DW =2,083 1,886 < 2,083 < 4-1,886	Data terbebas gejala autokorelasi														
Heterokedastisit as	Sig. (2-tailed)> 0,05	X1 = 0,427, X2 = 0,502, X3 = 0,967, X4 = 0,716, X5 = 0,693, X6 = 0,670	Data terbebas gejala heteroskedastisitas														

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2021

Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier dihasilkan dari pengolahan data sebagai berikut :

$$TLHP = \beta_0 + \beta_1 KPA + \beta_2 TP - \beta_3 SKPD + \beta_4 UM + \beta_5 LMJKD + \beta_6 KPP + e$$

$$Y = 0,595 - 0,442 KPA - 0,078 TP + 0,003 SKPD + 0,000 UM + 0,111 LMJKD - 0,219 KPP + e$$

Keterangan:

TLHP : Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$: Koefisien regresi

KPA : Kecakapan auditor

TP : Tipe pemerintah

SKPD : Jumlah satuan kerja perangkat daerah
 UM : Umur pemerintah
 LMJKD : Lama masa jabatan kepala daerah
 KPP : Ketergantungan pada pemerintah pusat
 e : Standar eror

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *R Square* 0,139, artinya adalah variabel dependen dipengaruhi variabel independen sebesar 13,9 % dan sebesar 86,1 % sisanya berasal dari variabel lainnya di luar model

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.373 ^a	.139	.130	.19036	2.083

Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)

Uji Statistik F

Pengujian statistik F menunjukkan nilai *F test* sebesar 14,982 dan Sig pada tabel dibawah ini adalah <0,05 yang berarti model penelitian ini diterima dan secara serentak dan signifikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 5. Uji Statistik F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.257	6	.543	14.982	.000 ^b
	Residual	20.184	557	.036		
	Total	23.441	563			

Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)

Uji Statistik T (*t-test*)

Tabel 6. Uji Statistik T (*t-test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.595	.049		12.130	.000	
KPA (X1)	-.442	.084	-.217	-5.257	.000	Ditolak
TP (X2)	-.078	.025	-.136	-3.170	.002	Ditolak
SKPD (X3)	.003	.001	.094	1.980	.048	Ditolak
UM (X4)	.000	.000	-.029	-.651	.515	Ditolak
LMJKD (X5)	.111	.018	.252	6.321	.000	Diterima
KPP (X6)	-.219	.066	-.134	-3.303	.001	Ditolak

Sumber: Output IBM SPSS 25 (2021)

Hasil pengujian statistik t variabel kecakapan auditor menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut terjadi dikarenakan auditor bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan yang memantau penyelesaian rekomendasi pada pemerintah daerah tersebut dilakukan oleh bagian lain yang ada pada kantor perwakilan BPK RI melalui sistem informasi yang mereka miliki. Oleh karena itu kurangnya dampak kecakapan auditor pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya auditor bersertifikasi belum pasti dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Hasil ini tidak bisa mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono, (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh positif pada penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta penelitian Hartanto (2015) yang menyatakan kecakapan profesional auditor tidak mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tipe pemerintahan nilai signifikannya yaitu $<0,05$, tetapi koefisien regresinya menunjukkan adanya perbedaan arah hubungan pada hasil uji statistik t dengan hipotesis menjadikan hipotesis kedua ditolak. Besarnya tingkat penyelesaian tindak lanjut di pemerintah daerah dalam pelaksanaannya tidak ditentukan oleh tipe pemerintah daerah tersebut, akan tetapi tergantung pada pihak internal dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sendiri yang melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Selain itu juga tergantung dari kesadaran pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban mereka yaitu menindaklanjuti rekomendasi. Hasil ini mampu mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) di mana atas variabel tersebut terbukti tidak mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut, namun tidak mampu mendukung penelitian Hartanto (2015) dan Kristiawan (2014).

Jumlah SKPD memiliki nilai signifikan 0,048 dan koefisien sebesar 0,003. Perbedaan arah hubungan antara hasil pengujian statistik t dan hipotesis menjadikan hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Pemerintah yang memiliki jumlah SKPD yang banyak tidak menjadikan pemerintah daerah tersebut lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, akan tetapi pihak internal pemerintah daerahlah yang dapat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian tindak lanjut tersebut. Hasil ini mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono (2017), Hartanto (2015), dan Kristiawan (2014) di mana hasilnya menyatakan bahwa variabel jumlah SKPD tidak memberikan pengaruh pada tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Umur pemerintah memiliki nilai signifikan 0,515, artinya tidak adanya pengaruh signifikan pada pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Adanya banyak pengalaman yang lebih baik dalam sistem administrasi karena lebih lama berdiri, seharusnya menjadikan pemerintah daerah tersebut menjadi lebih cepat dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dengan umur yang tidak lama nyatanya tetap menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesadaran akan kepatuhan pihak pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Penelitian ini memperoleh hasil yang bisa mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) di mana atas umur pemerintah terbukti tidak mempengaruhi signifikan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun, tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2015).

Lama masa jabatan kepala daerah memperoleh nilai signifikan $<0,05$, sehingga bisa dikatakan lama masa jabatan kepala daerah terdapat pengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Hal tersebut mengakibatkan hipotesis kelima diterima. Kepala daerah yang memiliki periode jabatan lebih dari satu periode akan lebih mengerti dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran dalam mematuhi perundang-undangan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kepala daerah tersebut juga akan membawa pengaruh kepada pihak internal pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterima. Sehingga akan terlaksananya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah tersebut. Hasil ini tidak dapat mendukung hasil penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) di mana tidak terbukti berpengaruh signifikan pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

Ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai signifikan $< 0,05$, tetapi adanya perbedaan arah hubungan antara hasil uji statistik t dengan hipotesis mengakibatkan hipotesis keenam pada penelitian ini di tolak. Banyaknya jumlah DAU yang diterima tidak menjadikan pemerintah lebih banyak juga cepat dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, akan tetapi dilihat dari kesadaran pemerintah daerah tersebut dalam memenuhi kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh ini dapat mendukung penelitian Puspitasari & Ratmono (2017) yang menunjukkan bukti tidak adanya pengaruh terhadap pelaksanaan tindak lanjut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian data bisa ditarik kesimpulan atas variabel kecakapan auditor, variabel tipe pemerintah daerah, variabel jumlah SKPD, dan variabel ketergantungan pemerintah pusat menunjukkan nilai signifikan di bawah $0,05$, akan tetapi adanya perbedaan arah hubungan pada koefisien regresi mengakibatkan hipotesis atas variabel tersebut ditolak, sehingga variabel-variabel tersebut dianggap tidak mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Umur pemerintah terbukti tidak mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, sedangkan lama masa jabatan kepala daerah berdasarkan hasil pengujian terbukti mempengaruhi secara signifikan.

Saran untuk penelitian berikutnya yaitu menambah variabel independen dari sisi internal BPK RI seperti sistem informasi yang digunakan oleh BPK dalam memantau penyelesaian tindak lanjut dan komunikasi antara BPK RI dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu kecakapan auditor pengukurannya tidak hanya pada auditor yang memiliki sertifikat profesional berupa sertifikasi akuntansi, akan tetapi dapat mencoba dengan pengukuran lain seperti jenjang karir dan umur auditor seperti yang dilakukan pada penelitian Hartanto tahun 2017. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambah teori-teori yang relevan untuk dijadikan dasar saat penentuan hipotesis penelitian dan menambah sampel data tidak hanya pada kabupaten/kota yang ada di pulau Kalimantan dan Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 5, No. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3625/0>
- Bagaskara, F. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47853/Faktor-Faktor-yang-Mempengaruhi-Tingkat-Penyelesaian-Tindak-Lanjut-Rekomendasi-Hasil-Pemeriksaan-BPK-RI-pada-Pemerintah-KabupatenKota-di-Indonesia>
- Budaya, A. (2016). *Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah*.
- Harinurhady, A., Rifa'i, A., & Alamsyah, A. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Economia*, 13(1), 95. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13520>
- Hartanto, R. (2015). *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (Perspektif Karakteristik Auditee, Karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif dan Karakteristik Legislatif Daerah)*. Universitas Sebelas Maret.
- Kristiawan, B. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh BPK RI. *Universitas Sebelas Maret*.
- Lusiana, L., Djahhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>
- Mandasari, P. (2009). *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesia Local Government*. Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- PONGOLIU, R. R., SAERANG, D., & MANOSSOH, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254>
- Puspitasari, P. S. J., & Ratmono, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali*, 6(1), 162–176. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18270%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/18270/17349>

- Sari, D. (2020). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung)*. Universitas Muhammadiyah Palembang. 1–9. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6661>
- Setyaningrum, D., Gani, L., & Martani, D. (2014). Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif Terhadap Temuan Audit Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional 17 Mataram*.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Influence of Characteristics of Government Regional and Findings Audit of Performance Government Area). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 1–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. 1–46.